

Penentuan Arahannya Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Lumajang

Rafif Atthariqal Akbar dan Putu Rudy Satiawan

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

e-mail: puturudy@yahoo.com

Abstrak—Ruang Terbuka Hijau merupakan faktor penting dalam terbentuknya suatu kota yang ideal. Pedoman mengenai ketentuan penyediaan RTH telah diatur dalam peraturan perundangan yang mewajibkan setiap daerah memiliki 30% RTH dari luas wilayah dengan proporsi 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Lumajang masih tergolong minim. Berdasarkan RDTR BWP Lumajang Tahun 2018-2038 disebutkan bahwa RTH publik eksisting sebesar 7,2669 hektar yang seharusnya 705,39 hektar dari luas wilayah. Minimnya luas RTH publik yang tersedia ini diakibatkan oleh keterbatasan lahan yang dapat digunakan untuk penyediaan RTH. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan arahan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan perkotaan Lumajang. Dalam merumuskan arahan penyediaan RTH publik, dilakukan melalui beberapa tahap analisis yaitu pada sasaran 1 mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyediaan RTH publik pada kawasan perkotaan Lumajang menggunakan metode analisis delphi. Selanjutnya pada sasaran 2, faktor-faktor yang didapatkan dari hasil analisis delphi digunakan sebagai faktor penentu dalam merumuskan arahan penyediaan RTH publik di kawasan Perkotaan Lumajang dengan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil analisis diketahui bahwa faktor yang berpengaruh dalam penyediaan RTH publik di kawasan Perkotaan Lumajang yaitu keterbatasan lahan, alih fungsi lahan, RTH dalam rencana tata ruang, implementasi rencana kerja, anggaran penyediaan RTH, partisipasi masyarakat, pertumbuhan penduduk, dan harga lahan. Penelitian ini menghasilkan 15 arahan penyediaan RTH publik di kawasan Perkotaan Lumajang.

Kata Kunci—Arahannya, Ruang Terbuka Hijau Publik, Keterbatasan Lahan.

I. PENDAHULUAN

Ruang Terbuka Hijau atau yang sering disebut RTH berdasarkan penjelasan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memiliki arti berupa area memanjang atau jalur yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik tanaman yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. Pengertian tersebut dapat menggambarkan bagaimana bentuk atau sifat RTH yang sesuai dengan UU dan dapat diimplementasikan pada masing-masing daerah untuk memenuhi standar minimal RTH sebesar 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. RTH sendiri memiliki peranan yang penting dalam struktur pembentuk kota, dimana memiliki fungsi sebagai penunjang ekologis sebuah kota dan juga sebagai penambah kecantikan atau estetika kota. Keberadaan ruang terbuka hijau perkotaan diperlukan untuk mengendalikan dan menjaga keutuhan dan kualitas lingkungan. Fungsi utama ruang terbuka hijau dibagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi intrinsik sebagai penunjang ekologis

dan fungsi ekstrinsik sebagai fungsi arsitektural (estetika), sosial dan ekonomi [1].

Pengadaan penyediaan RTH seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bertujuan untuk mengatur tata kelola kota agar tetap seimbang antara aspek lingkungan dengan aktivitas pembangunan yang terus berjalan. Namun pada implementasinya saat ini masih banyak kota di Indonesia yang belum memenuhi standar minimal luasan RTH. Kendala kebutuhan akan lahan hijau terbentur oleh kurang dan minimnya lahan dan banyak lahan yang beralih fungsi menjadi lahan pemukiman, hal tersebut sebagai bentuk atau langkah untuk menghadapi pertumbuhan populasi penduduk yang cepat, banyak lahan hijau berupa ruang terbuka hijau yang telah dikonversi menjadi lahan permukiman maupun sebagai peruntukan lainnya dengan peluang ekonomi yang lebih tinggi [2].

Kota Lumajang merupakan salah satu kota yang memiliki RTH masih jauh dari standar yang ditetapkan. Berdasarkan data RDTR BWP Perkotaan Lumajang 2018-2038 luas total RTH publik di perkotaan yakni sebesar 7,2669 hektare yang mana untuk memenuhi standar minimal RTH publik yakni sebesar 705,392 hektare. Berdasarkan pernyataan Kepala Bidang RTH dan diperkuat oleh RDTR, permasalahan dalam penambahan luasan RTH yakni keterbatasan lahan yang disebabkan oleh semakin banyaknya bangunan penduduk yang menyebabkan lahan untuk dijadikan RTH semakin menipis. Upaya pemerintah dalam penyediaan RTH publik terlihat dari adanya anggaran yang dialokasikan untuk penyediaan dan pelestarian RTH publik yakni sebesar 6.030.322.800,00 kemudian meningkat sebesar 3.920.727.545,42 pada tahun 2023 menjadi 9.951.050.345,42. Anggaran tersebut masih tergolong minim apabila digunakan untuk penyediaan dan pelestarian RTH seluruh kabupaten. Permasalahan-permasalahan inilah yang menyebabkan penyediaan RTH publik di kawasan Perkotaan Lumajang masih jauh dibawah standar minimum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Terbuka Hijau

RTH kota merupakan bagian dari tata ruang kota yang memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. kawasan hijau terdiri atas taman kota, kawasan hutan kota, kawasan hijau rekreasi, kawasan hijau olahraga, dan kawasan hijau pekarangan menurut Fandeli (2004) dalam [3]. Berdasarkan kepemilikannya RTH dibagi menjadi dua yaitu RTH privat dan RTH publik. RTH privat merupakan RTH yang dimiliki oleh perseorangan yang pemanfaatannya berupa kebun ataupun pekarangan rumah. Sedangkan RTH publik merupakan RTH yang dikelola oleh pemerintah daerah yang peruntukannya digunakan oleh masyarakat secara umum.

Tabel 1.
Variabel Penelitian

Indikator	Variabel
Lahan	Keterbatasan Lahan
	Tingkat Alih Fungsi Lahan
	RTH dalam rencana tata ruang
Kebijakan Pemerintah	Implementasi rencana kerja
	Pengawasan dan pengendalian guna lahan
Anggaran	Anggaran pengadaan RTH
Sosial	Partisipasi masyarakat
Nilai Lahan	Pertumbuhan Penduduk
	Harga lahan

Tabel 2.
Proyeksi Penduduk

Desa/Kel	2023	2024	2025	2026	2027
Citrodiwangsan	12.749	12.805	12.861	12.918	12.975
Ditotrunan	6849	6879	6909	6940	6970
Jogotrunan	9748	9791	9834	9877	9920
Jogoyudan	6333	6361	6389	6417	6445
Rogotrunan	10.198	10.243	10.288	10.333	10.378
Tompokersan	15.210	15.277	15.344	15.411	15.479
Kepuharjo	6639	6668	6698	6727	6757
Karang Sari	7740	7774	7808	7843	7877
Kutorenon	7464	7497	7530	7563	7596
Selok Besuki	5081	5104	5126	5149	5171
Sumberejo	7354	7387	7419	7452	7485
Selok Gondang	5871	5897	5922	5949	5975
Bondoyudo	3442	3457	3472	3488	3503

Sedangkan mengutip dari UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang memiliki sifat terbuka, sebagai tempat tumbuh tanaman (baik secara alamiah maupun sengaja untuk ditanam). Sedangkan. Standar minimal RTH yang harus dipenuhi oleh kota/kabupaten sebesar 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat.

B. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Permukiman

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah merupakan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M2008. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur agar RTH pada Kawasan perkotaan sesuai dengan tata Kelola kota yang semestinya dimana aspek lingkungan tidak boleh dikesampingkan.

Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk dibuat dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan RTH pada tiap-tiap wilayah dilihat dari jumlah penduduk yang ditampung pada wilayah tersebut. Agar nantinya RTH yang disediakan dapat menampung kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Penyediaan RTH berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu merupakan pengaturan perlindungan terhadap sarana dan prasarana pada kota. Contoh dari RTH kategori ini yakni melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki, ataupun membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak hilang.

Keterbatasan Lahan berkaitan dengan kepadatan penduduk yang terus meningkat. Semakin tinggi jumlah penduduk tiap tahunnya menyebabkan permintaan akan penggunaan lahan semakin meningkat pula, maka dari itulah lahan yang tersedia untuk dijadikan lokasi RTH semakin menipis karena sudah terbangun menjadi perumahan, perdagangan jasa, dan lain-lain [4]. Kebijakan pemerintah yang relevan maksudnya adalah membuat aturan-aturan yang dapat melestarikan RTH yang sudah ada dan sebisa mungkin menambah luasan RTH dengan melihat fenomena yang terjadi di daerah [5]. Anggaran yang dialokasikan untuk penyediaan RTH harus diberikan tepat waktu agar pelaksanaannya tidak memakan waktu lebih dari target yang ditentukan. Selain itu anggaran harus tepat guna, dimana anggaran yang digunakan harus sesuai dengan peruntukan yang semestinya yang telah disepakati bersama [6]. Indikator sosial dalam hal ini partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam pengimplementasian RTH kota, dengan adanya masyarakat yang memahami dan sadar akan pentingnya aspek lingkungan dalam sebuah kota maka akan tercipta sinergi antara stakeholder dengan masyarakat untuk membangun daerah

tersebut [7]. Nilai Lahan berupa kualitas dan kuantitas lahan yang dapat meningkatkan harga sebuah lahan. Jika letak lahan berada pada daerah yang strategis maka harga lahan akan ikut naik dan sebaliknya [7].

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan meneliti kondisi objektif sesuai dengan kondisi yang ada. Sumber data kualitatif berupa catatan hasil observasi, dokumen-dokumen terkait penelitian, dan gambar yang diperoleh dari hasil observasi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan data statistik dan tidak bergantung pada data yang mengandalkan perhitungan [8]. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian rasionalistik. Metode penelitian rasionalistik merupakan sebuah ilmu yang berlandaskan rasionalisme peneliti untuk dapat menemukan pemaknaan empiris, tentunya pemahaman intelektual yang dimiliki harus didukung dengan data-data yang relevan dan kredibel agar outputnya dilandaskan dengan rasional berdasarkan ilmu intelektual dan bukan fiksi [9].

B. Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan sebagai objek penelitian ini diperoleh dari hasil sintesa kajian pustaka mengenai faktor-faktor yang relevan dengan tujuan penelitian, terbagi dalam lima indikator dan sembilan variabel. Penjelasan variabel dapat dilihat pada Tabel 1.

C. Metode Pengumpulan Data


Metode pengumpulan data terbagi menjadi dua yakni, pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara survei instansional dan studi literatur.

D. Populasi dan Sampel


Populasi merupakan keseluruhan dari data yang akan diteliti berdasarkan ruang lingkup yang telah ditentukan [10]. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yakni seluruh stakeholder yang memiliki pemahaman terkait penyediaan RTH publik dan berkaitan dengan faktor-faktor penyediaan RTH publik di Kabupaten Lumajang. Populasi ini dirumuskan untuk menjawab sasaran penelitian melalui variabel-variabel yang telah ditentukan sebelumnya.

Tabel 3.
Sintesa Hasil Analisis Delphi Tahap Eksplorasi

Variabel	S1	S2	S3	S4	S5	Hasil
Keterbatasan Lahan	S	S	S	S	S	Diterima
Alih Fungsi Lahan	S	TS	S	TS	S	Iterasi
RTH dalam rencana tata ruang	S	S	S	S	S	Diterima
Implementasi rencana kerja	S	S	S	S	S	Diterima
Pengawasan dan pengendalian guna lahan	S	TS	S	TS	TS	Iterasi
Anggaran pengadaan RTH	S	S	S	S	S	Diterima
Partisipasi masyarakat	S	S	S	S	S	Diterima
Pertumbuhan Penduduk	S	S	S	TS	S	Iterasi
Harga lahan	S	S	S	S	S	Diterima



Gambar 1. Peta Administrasi BWP.



Gambar 2. Peta Administrasi Penggunaan Lahan.

Sampel merupakan bagian yang termasuk dalam keseluruhan populasi dan juga termasuk karakteristik yang dimiliki oleh populasi [11]. penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang bertujuan untuk memilih responden yang memiliki kompetensi dibidangnya dan memiliki pengaruh dalam mencapai sasaran penelitian. *Purposive sampling* adalah metode yang digunakan saat seorang peneliti berkeinginan untuk menargetkan individu yang memiliki suatu karakteristik yang berkaitan dengan penelitian [12]. Sehingga berdasarkan metode *purposive sampling* ditemukan lima *expert* terpilih, yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, Akademisi bidang RTH, dan Komunitas/Aktivis Lingkungan.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi kedalam 2 bagian sesuai dengan sasaran yang telah dirumuskan. Metode analisis ini digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyediaan RTH publik pada Kawasan perkotaan Lumajang.

1) Merumuskan faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyediaan RTH publik pada kawasan perkotaan Lumajang

Untuk menjawab sasaran 1 digunakan metode analisis *delphi*. Teknik *delphi* merupakan metode analisis yang digunakan untuk mencapai konsensus tentang sebuah topik yang dipaparkan melalui beberapa putaran pemungutan suara kemudian memberikan umpan balik, sampai terjadi konsensus [13]. Dalam penelitian ini para stakeholder yang sudah ditentukan sebelumnya menjadi kunci untuk menjawab kuisisioner penelitian. Pada prosesnya akan dilakukan wawancara terhadap stakeholder kunci yang ahli dalam

bidangnya untuk mendapatkan pendapat mereka terkait indikator dan variabel yang diuji. Analisa *delphi* akan menguji kembali indikator dan variabel yang telah dirumuskan melalui tinjauan pustaka sehingga diperolehnya faktor-faktor yang relevan dengan kondisi wilayah penelitian

2) Merumuskan arahan penyediaan RTH publik di kawasan perkotaan Lumajang

Untuk menjawab sasaran 2 digunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji beberapa sumber data untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan arahan penyediaan RTH publik di kawasan perkotaan Lumajang. Sumber data yang digunakan yakni dari analisis *delphi* yang telah dilakukan sebelumnya dengan mewawancarai stakeholder. Kemudian dikaji dengan regulasi dan best practice. Analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan *triangulasi* untuk menguji validitas melalui konvergensi informasi atau menemukan tujuan dan maksud yang sama dari berbagai sumber [14].

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah

Pada penelitian ini yaitu kawasan perkotaan Lumajang yang mencakup Kecamatan Lumajang dan Kecamatan Sukodono memiliki luas sebesar 3526,96 hektare dengan jumlah penduduk hingga akhir tahun 2021 sebesar 102.568 jiwa yang tersebar pada 7 desa/kelurahan di Kecamatan Lumajang dan 6 desa/kelurahan di Kecamatan Sukodono. Letak lokasi studi dapat dilihat pada Gambar 1.

Persebaran penduduk di Bagian Wilayah Perencanaan Lumajang berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang dapat diketahui bahwa jumlah penduduk BWP perkotaan Lumajang yaitu 102.568

Tabel 4.
Sintesa Hasil Analisis Delphi Iterasi I

Variabel	S1	S2	S3	S4	S5	Hasil
Alih Fungsi Lahan	S	S	S	S	S	Diterima
Pengawasan dan pengendalian guna lahan	TS	TS	TS	TS	TS	Tidak Diterima
Pertumbuhan Penduduk	S	S	S	S	S	Diterima

jiwa yang terdiri dari 50.789 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 51.779 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan. Dari data di atas juga diketahui bahwa masyarakat lebih banyak tinggal di Kecamatan Lumajang yang merupakan kecamatan pusat kegiatan di Kabupaten Lumajang. Hal ini juga berpengaruh terhadap pengadaan RTH dimana semakin banyak masyarakat maka permintaan terhadap kebutuhan RTH juga semakin tinggi.

Berdasarkan data proyeksi penduduk pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa hingga tahun 2027 jumlah penduduk BWP Lumajang terus meningkat hingga 106.531 jiwa. Bertambahnya penduduk setiap tahun tersebut tentunya berpengaruh terhadap kebutuhan lahan akan hunian yang semakin meningkat.

Penggunaan lahan pada BWP Lumajang sangat bervariasi. Berdasarkan data yang didapat dari RDTR BWP Lumajang 2018-2038 secara garis besar penggunaan lahan di BWP Lumajang terbagi atas 3 jenis yaitu sawah, pekarangan dan bangunan, serta lainnya. Penggunaan lahan yang memiliki presentase luasan lahan terbesar yakni jenis sawah, LP2B, dan pekarangan yang masing-masing memiliki presentase sebesar 23% untuk sawah, 21% LP2B, dan 18% pekarangan dari total luas wilayah. Sedangkan penggunaan lahan dengan luasan terkecil yakni terminal, rumah kosong, dan TPS. Peta penggunaan lahan BWP Luamajang dapat dilihat pada gambar 2.

Penyediaan RTH publik di BWP Perkotaan Lumajang terhambat oleh ketersediaan lahan yang dapat digunakan sebagai RTH publik. Untuk penggunaan lahan terbesar merupakan sawah dan LP2B, dimana lahan sawah tersebut tidak dapat dialihfungsikan menjadi lahan terbangun. Sehingga untuk menyediakan RTH publik pemerintah harus mencari lahan lain yang tersedia.

B. Identifikasi Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Penyediaan RTH Publik pada Kawasan Perkotaan Lumajang

Dalam mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi penyediaan RTH perkotaan Lumajang dilakukan dengan proses analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis faktor-faktor yang didapatkan dari hasil kajian pustaka dengan kondisi eksisting dari wilayah penelitian. Kemudian dari hasil proses analisis deskriptif kualitatif dilanjutkan analisis delphi untuk mendapatkan kesepakatan dari para ahli dalam memvalidasi faktor-faktor penentu yang mempengaruhi penyediaan RTH perkotaan Lumajang.

Hasil analisis delphi tahap eksplorasi dapat diketahui bahwa dari sembilan (9) faktor terdapat 6 faktor yang diterima, artinya semua stakeholders menyepakati keenam faktor tersebut sebagai faktor penentu penyediaan RTH perkotaan Lumajang. Namun ada tiga (3) faktor tidak diterima yaitu faktor alih fungsi lahan, pengawasan dan pengendalian guna lahan, dan pertumbuhan penduduk

Analisis Delphi Tahap Iterasi merupakan pengulangan proses analisis delphi untuk mendapatkan persetujuan tiap

faktor penentu penyediaan RTH perkotaan Lumajang hingga mencapai konsensus (semua stakeholders berpendapat yang sama).

Proses analisis delphi pada penelitian ini telah mencapai konsensus dengan terdapatnya delapan (8) faktor penentu penyediaan RTH perkotaan Lumajang yang telah disepakati oleh semua stakeholders. Faktor ini digunakan untuk merumuskan arahan penyediaan RTH publik dikawasan perkotaan Lumajang.

C. Menentukan Arahan Penyediaan RTH Publik di Kawasan Perkotaan Lumajang

Dalam menentukan arahan penyediaan RTH perkotaan Lumajang, analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini merupakan analisis yang digunakan untuk merumuskan suatu arahan dengan mempertimbangkan hasil dari survei primer yang berupa observasi sebagai bentuk dari kondisi eksisting, dan juga hasil analisis delphi sebagai bentuk dari hasil wawancara serta tinjauan kebijakan yang akan dijadikan sebagai acuan untuk merumuskan suatu arahan pengembangan. Berikut merupakan arahan pengembangan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan:

1) Keterbatasan Lahan

Masalah utama pada lokasi studi yakni keterbatasan lahan yang dapat digunakan sebagai RTH publik. Meningkatnya permintaan akan hunian dan lahan-lahan yang tidak dapat di alih fungsikan menjadi RTH menyebabkan pemerintah setempat kesulitan dalam menentukan lahan yang dapat digunakan. Berdasarkan temuan pada best practice yakni Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta, mereka memanfaatkan jalur hijau untuk menambah luasan RTH publik dan merevitalisasi sempadan sungai dengan cara pembebasan lahan dari permukiman liar yang terdapat pada bantaran sungai. Pada Permen Agraria dan Tata Ruang No.14 Tahun 2022 juga sudah memberikan terobosan dengan memasukkan taman yang terdapat pada atap bangunan atau roof garden sebagai RTH publik, dengan adanya aturan tersebut tentunya mempermudah pemerintah daerah untuk menambah luasan RTH publik. Dari hasil analisis berdasarkan kajian sebelumnya, maka arahan yang dapat ditawarkan adalah dengan menerapkan konsep roof garden dan vertical garden, merevitalisasi sempadan sungai, dan melakukan optimalisasi jalur hijau,

2) Alih Fungsi Lahan

Tingkat alih fungsi lahan di Kawasan perkotaan Lumajang cukup tinggi terutama pada penggunaan lahan berupa perumahan. Terutama pada daerah pinggiran kota sekarang mulai marak pembangunan perumahan baru. Tentunya pemerintah Kabupaten Lumajang kesulitan menyaingi developer perumahan dalam hal membeli atau mengakuisisi lahan tersebut karena keterbatasan dana. Berdasarkan best

practice yang diperoleh, developer pada perumahan Jakarta Garden City mengembangkan konsep rumah taman dengan menyediakan banyak RTH pada lingkungan perumahan. Kemudian pada perumahan BCC pembangunan taman berskala lingkungan RT dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari hasil analisis berdasarkan kajian-kajian diatas didapatkan arahan penyediaan RTH berupa, memanfaatkan pembangunan perumahan untuk menambah RTH publik dengan cara mewajibkan developer yang akan membangun perumahan untuk menyediakan minimal satu taman pada setiap komplek perumahan.

3) RTH dalam rencana tata ruang

Dalam rencana tata ruang Lumajang yang tertuang dalam RTDT BWP Perkotaan Lumajang telah dijelaskan bahwa perencanaan mengenai RTH dikawasan perkotaan akan dilaksanakan sesuai dengan arahan prioritas yang ada pada RPJMD Kabupaten Lumajang. Hal tersebut sudah sesuai dengan UU No. 26 tahun 2007 dimana pemerintah setempat harus menyediakan RTH 30% untuk memenuhi proporsi yang dicantumkan dalam rencana tata ruang. Berdasarkan best practice yakni pada Kota Surabaya dan Kota Yogyakarta perencanaan RTH masuk dalam rencana tata ruang berupa menciptakan kota hijau dan memasukkan RTH dalam visi dan misi pembangunan daerah. Hal tersebut didukung dengan adanya Permen Agraria dan Tata Ruang No.14 Tahun 2022 yang mewajibkan perencanaan RTH dicantumkan dalam rencana tata ruang melalui tujuan, kebijakan, dan strategi. Dari hasil analisis kajian diatas, arahan yang dapat diberikan yakni mempertahankan posisi RTH dalam pembangunan prioritas daerah dan mencanangkan visi dan misi pembangunan daerah dengan konsep green city.

4) Implementasi Rencana Kerja

Implementasi rencana kerja pemerintah Kabupaten Lumajang terkait pengadaan RTH belum terlihat secara fisik, rencana mengenai penambahan taman juga belum terlihat pada lokasi studi. Dalam rencana tata ruang sebenarnya sudah dijelaskan mengenai perencanaan RTH pada Kawasan perkotaan, namun belum terrealisasikan semuanya. Berdasarkan hasil analisis delphi, narasumber berpendapat bahwa proses administrasi memakan waktu yang cukup lama dan juga membutuhkan koordinasi dan integrasi antar sektor yang berkaitan dengan penyediaan RTH publik. Berdasarkan best practice didapatkan bahwa untuk mengimplementasikan rencana kerja terkait RTH dapat dilakukan dengan cara koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder, akuisisi lahan, preservasi RTH privat, dan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dari hasil analisis berdasarkan kajian-kajian diatas, arahan yang dapat diberikan adalah dengan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder dan membuat masterplan RTH agar perencanaan RTH dapat dilakukan dengan terstruktur dan sistematis.

5) Anggaran Pengadaan RTH

Anggaran merupakan faktor yang penting dalam penyediaan RTH, dimana pembangunan RTH ini tidak dapat terlaksana secara optimal apabila anggaran yang tersedia terbatas. Kabupaten Lumajang sendiri menyediakan dana sebesar 9 miliar rupiah untuk pengadaan dan perawatan RTH. Berdasarkan hasil analisis delphi, dana 9 miliar ini digunakan untuk pengadaan dan perawatan seluruh RTH di

Kabupaten Lumajang. Sedangkan dana tersebut sangat minimalis untuk penyediaan RTH baru di Kawasan perkotaan. Dapat dilihat dari best practice Kabupaten Bandung membangun alun-alun baru dengan dana APBD dan KPBU hal tersebut dilakukan untuk memanfaatkan dana yang ada agar pembangunan dapat dilakukan secara optimal. Dari hasil analisis kajian-kajian diatas, arahan yang dapat diberikan adalah Menerapkan skema KPBU untuk pembangunan RTH dan memberikan subsidi kepada masing-masing kecamatan dengan swadaya masyarakat.

6) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam hal penyediaan dan pelestarian RTH publik masih tergolong rendah. Terdapat banyak kerusakan pada fasilitas umum yang ada pada RTH seperti kursi taman, lampu, dan tanaman. Pelibatan komunitas hijau untuk penyediaan RTH juga belum dilakukan oleh pemerintah setempat. Berdasarkan best practice yang didapat pada Karangjati Kota Balikpapan, pemerintah setempat mengadakan penyediaan RTH berbasis partisipasi masyarakat dengan melakukan penghijauan bersama masyarakat, melakukan sosialisasi tentang pentingnya RTH, dan membuat komunitas hijau. Dalam Permen ATR No.14 Tahun 2022 juga disebutkan mengenai kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan RTH publik. Dari analisis hasil kajian-kajian diatas didapatkan arahan yang dapat diajukan untuk penyediaan RTH meliputi, pemberian edukasi kepada masyarakat akan pentingnya RTH dan membentuk komunitas hijau untuk berpartisipasi dalam penyediaan dan pengawasan RTH.

7) Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan lumajang cukup tinggi, sehingga menyebabkan ketersediaan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan RTH menipis akibat dari demand yang tinggi akan rumah tinggal. Berdasarkan best practice yang ada, di Kota Magelang penyediaan RTH menggunakan analisis penentuan RTH berdasarkan jumlah penduduk. Hal tersebut dapat digunakan untuk melihat kebutuhan RTH agar persebaran RTH dapat merata sesuai Permen Pu No.05/PRT/M2008. Melalui analisis hasil kajian-kajian sebelumnya arahan yang dapat ditawarkan yakni, melakukan penentuan RTH berdasarkan jumlah penduduk.

8) Harga Lahan

Harga lahan pada Kawasan perkotaan Lumajang berkisar 500.000-10.000.000/m² berdasarkan data dari BPN. Harga lahan yang tinggi ini disebabkan oleh letaknya yang strategi karena berada dipusat kota dan juga disebabkan oleh penawaran yang tinggi oleh developer perumahan untuk membeli lahan. Berdasarkan kajian kebijakan telah terdapat peraturan yang mengatur tentang kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, dalam peraturan tersebut dijelaskan bagaimana tata cara pemberian ganti rugi dan prosedur pembebasan lahan yang benar. Kemudian berdasarkan best practice di Kota Yogyakarta proses akuisisi lahan dapat lebih mudah apabila lahan yang akan diakuisisi oleh pemerintah untuk pembangunan RTH dikelola bersama dengan masyarakat. Jadi akan timbul manfaat timbal balik antara keduanya. Dari hasil analisis kajian diatas dapat ditawarkan arahan berupa pengakuisisian

lahan privat oleh pemerintah dengan melibatkan pemilik lahan sebagai pengelola.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, hasil analisa menunjukkan kesimpulan yang berisi arahan penyediaan RTH publik di kawasan Perkotaan Lumajang. Dalam mendapatkan arahan tersebut dilakukan beberapa analisis berdasarkan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dari hasil analisis delphi ditemukan bahwa terdapat delapan (8) faktor yang berpengaruh terhadap penyediaan RTH publik di kawasan Perkotaan Lumajang. Faktor-faktor tersebut adalah keterbatasan lahan, alih fungsi lahan, perencanaan RTH dalam rencana tata ruang, implementasi rencana kerja, anggaran pengadaan RTH, partisipasi masyarakat, pertumbuhan penduduk, dan harga lahan. Tahap selanjutnya untuk memenuhi sasaran kedua dilakukan analisis deskriptif kualitatif dengan mengkaji hasil dari analisis sebelumnya, *best practice*, dan tinjauan kebijakan untuk menentukan arahan yang tepat mengenai penyediaan RTH publik di kawasan Perkotaan Lumajang. Dari hasil kajian tersebut didapatkan 15 arahan penyediaan RTH publik di kawasan Perkotaan Lumajang berupa: (1) Keterbatasan Lahan: Menerapkan roof garden dan vertical garden dengan memanfaatkan atap dan samping bangunan-bangunan pemerintahan/PEMDA Kabupaten Lumajang untuk dijadikan taman, Mengoptimalkan jalur hijau dengan memperbanyak vegetasi pada sepanjang jalan Ahmad Yani, Melakukan revitalisasi sempadan Sungai Asem dengan cara pembebasan bangunan liar untuk memperluas RTH sempadan sungai; (2) Alih Fungsi Lahan: Memberikan kewajiban kepada developer perumahan di Lumajang untuk menyediakan taman di setiap pembangunan perumahan baru; (3) RTH dalam rencana tata ruang: Mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk tetap menjadikan RTH sebagai salah satu prioritas Pembangunan. Mencanangkan Green City dalam visi dan misi pembangunan Kabupaten Lumajang; (4) Implementasi Rencana Kerja: Memperkuat koordinasi dan kolaborasi diantara pemangku kepentingan (BAPPEDA, DLH, Swasta) agar pembangunan dapat terselenggara dengan baik. Membuat dokumen perencanaan RTH dengan menyusun masterplan RTH agar pembangunan yang akan datang memiliki pedoman teknis pelaksanaan yang sistematis dan terstruktur; (5) Anggaran Pengadaan RTH: Berkolaborasi dengan pihak swasta untuk pembangunan RTH publik melalui KPBU. Memberikan subsidi kepada masing-masing kecamatan (Kecamatan Lumajang dan Kecamatan Sukodono) untuk membangun taman dengan bantuan swadaya Masyarakat; (6) Partisipasi

Masyarakat: Pelibatan masyarakat dalam upaya pelestarian RTH setempat dengan melakukan edukasi mengenai pentingnya kelestarian RTH. Membentuk komunitas hijau sebagai bentuk kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam penyediaan dan pengawasan RTH. Berkolaborasi dengan masyarakat dan komunitas hijau dalam penyediaan RTH publik di lingkungan RT, RW, maupun kelurahan/desa dan kegiatan pelestarian RTH publik di kawasan perkotaan Lumajang; (7) Pertumbuhan Penduduk: Melakukan penambahan RTH publik pada kelurahan dengan pertumbuhan penduduk tinggi yaitu Tompokersan untuk memenuhi kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk; (8) Harga Lahan: Melakukan akuisisi lahan milik privat untuk dijadikan ruang terbuka publik yang pengelolanya dilakukan oleh masyarakat atau pemilik lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. G. Putri, B. Soemardiono, and R. Suprihardjo, "Konsep penataan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota ponorogo," *J. Penataan Ruang*, vol. 7, no. 1, 2012.
- [2] R. Novianty *et al.*, "Evaluasi mengenai kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau di wilayah DKI Jakarta," *Menara J. Tek. Sipil*, vol. 7, no. 1, pp. 26–26, Jan. 2012, doi: 10.21009/JMENARA.V7I1.7950.
- [3] R. Dwihatmojo, "Ruang terbuka hijau yang semakin terpinggirkan," 2010.
- [4] D. Kurnia, "Faktor-faktor yang memengaruhi kurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau (rth) publik di kota Depok," 2013.
- [5] M. Miranti, Sundarso, and H. Purnaweni, "Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di kabupaten rembang," *J. Public Policy Manag. Rev.*, 2014.
- [6] N. H. Prabowoningsih, R. A. Putri, and E. fitria Rini, "The factors influencing the availability of the green open space in every land use domination (case study: surakarta city)," *Reg. J. Pembang. Wil. dan Perenc. Partisipatif*, vol. 13, no. 2, p. 133, 2018.
- [7] Q. Fattah, "Analisis keberadaan ruang terbuka hijau (green open space) dalam upaya mendukung kota medan sebagai kota metropolitan," Universitas Sumatera Utara, 2011.
- [8] M. Ali and H. Yusof, "Quality in qualitative studies: the case of validity, reliability and generalizability," *Issues Soc. Environ. Account.*, vol. 5, no. 1, 2011.
- [9] N. Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 3rd ed. Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996.
- [10] Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- [11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- [12] P. Turner, "Sampling methods in research design," *Headache J. Head Face Pain*, vol. 60, no. 1, pp. 8–12, 2020.
- [13] J. Lurvink, "The delphi and grade methodology used in the psogi 2018 consensus statement on pseudomyxoma peritonei and peritoneal mesothelioma," *Eur. J. Surg. Oncol.*, vol. 47, no. 1, pp. 4–10, 2021.
- [14] N. Carter, D. Bryant-Lukosius, A. DiCenso, J. Blythe, and J. Neville, "The use of triangulation in qualitative research," *Oncol Nurs Forum*, vol. 41, no. 5, pp. 545–547, 2014.